



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wenli Bawonte;
2. Tempat lahir : Wori;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/31 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Manembo-Nembo, Kec.Matuari, Kota Bitung;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Bit tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Bit tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Bit



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan serta **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WENLI BAWONTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penikam/senjata penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WENLI BAWONTE** dengan pidana penjara selama **10 bulan** dikurangkan lamanya para Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 buah parang yang terbuat dari besi biasa, dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 46,5 cm dan lebar 5,8 cm ujung runcing dan salah satu tepinya tajam **dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali.**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya **hanya memohon keringanan hukuman**;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WENLI BAWONTE** pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar Jam 01.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Depan Cafe Madu Kelurahan Pateten Satu Lingkungan V Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk** berupa senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa, dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 46,5 cm dan lebar 5,8 cm ujung runcing dan salah satu tepinya tajam, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa minum-minum di cafe Madu namun karena uang tidak cukup akhirnya pelayan cafe mengambil handphone terdakwa sebagai jaminan. Terdakwa kemudian kembali ke kapal dan mengambil sebilah parang yang terdakwa selipkan pada pinggangnya lalu kembali ke cafe Madu dengan tujuan untuk mengambil handphonenya. Saat tiba di cafe terdakwa sempat mengeluarkan parang yang dibawanya dan menebaskannya ke arah saksi Yusuf Hiola namun ditangkis dengan kursi plastik.

Bahwa parang yang dibawa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan benda pusaka atau benda yang berhubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSUF HIOLA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar Jam 01.00 Wita, bertempat di Depan Cafe Madu, Kelurahan Pateten Satu, Lingkungan V, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, terdakwa dalam keadaan mabuk datang ke Café Madu dan menanyakan soal HP-nya kepada saksi lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa “sudah mau bayar” tapi terdakwa langsung mengeluarkan parang yang dibawanya dan menebaskannya ke arah saksi namun ditangkis dengan kursi plastic;
 - Bahwa alasan saksi menahan HP milik terdakwa sebagai jaminan dimana sebelumnya terdakwa minum-minum di Cafe Madu tetapi pada saat ditagih untuk membayar terdakwa katakan tidak memiliki uang;
 - Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan satu sisinya tajam serta gagangnya terbuat dari kayu; Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkannya;
2. **NIRMA NAY**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar Jam 01.00 Wita, bertempat di Depan Cafe Madu, Kelurahan Pateten Satu, Lingkungan V, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, terdakwa dalam keadaan mabuk datang ke Café Madu dan menanyakan soal HP-nya kepada saksi dan saksi

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Bit



YUSUF HIOLA lalu saksi **YUSUF HIOLA** tanyakan kepada Terdakwa “sudah mau bayar” tapi terdakwa langsung mengeluarkan parang yang dibawanya dan menebaskannya ke arah saksi **YUSUF HIOLA** namun ditangkis dengan kursi plastic;

- Bahwa alasan saksi **YUSUF HIOLA** menahan HP milik terdakwa sebagai jaminan dimana sebelumnya terdakwa minum-minum di Cafe Madu tetapi pada saat ditagih untuk membayar terdakwa katakan tidak memiliki uang;
 - Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan satu sisinya tajam serta gagangnya terbuat dari kayu;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar Jam 01.00 Wita, bertempat di Depan Cafe Madu, Kelurahan Pateten Satu, Lingkungan V, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, terdakwa dalam keadaan mabuk datang ke Café Madu dan menanyakan soal HP milik terdakwa kepada saksi **YUSUF HIOLA** dan saksi **NIRMA NAY** lalu saksi **YUSUF HIOLA** tanyakan kepada Terdakwa “sudah mau bayar” tapi karena emosi pada saksi **YUSUF HIOLA** yang menahan HP terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan parang yang dibawanya dan menebaskannya ke arah saksi **YUSUF HIOLA** namun ditangkis dengan kursi plastic;
- Bahwa pada hari sebelumnya terdakwa minum-minum di Cafe Madu tetapi pada saat ditagih untuk membayar terdakwa memiliki uang untuk membayar sehingga HP milik terdakwa ditahan oleh saksi **YUSUF HIOLA** sebagai jaminan;
- Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan satu sisinya tajam serta gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ketika membawa parang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa, dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 46,5 cm dan lebar 5,8 cm ujung runcing dan salah satu tepinya tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar Jam 01.00 Wita, bertempat di Depan Cafe Madu, Kelurahan Pateten Satu, Lingkungan V, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, terdakwa dalam keadaan mabuk datang ke Café Madu dan menanyakan soal HP milik terdakwa kepada saksi YUSUF HIOLA dan saksi NIRMA NAY lalu saksi YUSUF HIOLA tanyakan kepada Terdakwa "sudah mau bayar" tapi karena emosi pada saksi YUSUF HIOLA yang menahan HP terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan parang yang dibawanya dan menebaskannya ke arah saksi YUSUF HIOLA namun ditangkis dengan kursi plastic;
- Bahwa pada hari sebelumnya terdakwa minum-minum di Cafe Madu tetapi pada saat ditagih untuk membayar terdakwa memiliki uang untuk membayar sehingga HP milik terdakwa ditahan oleh saksi YUSUF HIOLA sebagai jaminan;
- Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan satu sisinya tajam serta gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ketika membawa parang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk berupa senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut **Majelis Hakim** mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa Barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hokum yang diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa Wenli Bawonte** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas orang yang

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didudukkan sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum sebagai identitas dirinya maka menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk berupa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar Jam 01.00 Wita, bertempat di Depan Cafe Madu, Kelurahan Pateten Satu, Lingkungan V, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, terdakwa dalam keadaan mabuk datang ke Café Madu dan menanyakan soal HP milik terdakwa kepada saksi YUSUF HIOLA dan saksi NIRMA NAY lalu saksi YUSUF HIOLA tanyakan kepada Terdakwa “sudah mau bayar” tapi karena emosi pada saksi YUSUF HIOLA yang menahan HP terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan parang yang dibawanya dan menebaskannya ke arah saksi YUSUF HIOLA namun ditangkis dengan kursi plastic;

Menimbang, bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan satu sisinya tajam serta gagangnya terbuat dari kayu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa parang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa, dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 46,5 cm dan lebar 5,8 cm ujung runcing dan salah satu tepinya tajam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk sambil membawa senjata tajam sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WENLI BAWONTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak membawa senjata penikam***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WENLI BAWONTE** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - o 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa, dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 46,5 cm dan lebar 5,8 cm ujung runcing dan salah satu tepinya tajam **dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali.**
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Jumat, tanggal 23 November 2018, oleh kami, Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona S.H. dan Christine Natalia Sumurung, S.H.. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona S.H. dan Fausiah, S.H., dengan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husen Daeng Ngemba, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh M. Taufik Thalib, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Fausiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Husen Daeng Ngemba, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)